

Gerakan Politik Lokal Waria dalam Perjuangan Hak Bekerja (*Transgender Local Political Movement In The Struggle For The Right To Work*)

Ricky Santoso Muharam^{1✉}, Ari Pradhanawati¹, Fitriyah¹, Supratiwi¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro

✉rickymuharam@students.undip.ac.id

ABSTRACT: *The enactment of Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta Number 1 of 2014 concerning the Handling of Vagrants and Beggars has an impact on the waria (transgender) community of Yogyakarta. Most work as buskers and art workers reject the existence of the Gepeng Regional Regulation. This rejection was based on the fact that the waria community refused to be categorized as vagrants and beggars. Research using qualitative method with case studies. This research focuses on the strategy of the Yogyakarta transgender political movement by forming an advocacy coalition in response to the implementation of the Gepeng Regional Regulation, which is considered to impact the waria community working on the streets. The results of this study found that resistance or rejection actions were carried out in two ways. First, build a network of advocacy coalitions between communities. Second, Strategy through the media. The enactment of Perda Gepeng gave rise to two advocacy coalitions, namely the IWAYO, advocacy coalition which was formed as a result of the consolidation of several waria communities in Yogyakarta and the Gepeng Regional Caucus Coalition, consisting of various organizations, NGOs and various communities that support the struggle in rejecting the Gepeng Regional Regulation by trying to influence government decisions that are considered damaging democratic values and harming people experiencing poverty.*

ABSTRAK: Pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis memberikan dampak terhadap komunitas waria Yogyakarta. Para waria yang sebagian besar bekerja sebagai pengamen dan pekerja seni menolak adanya Perda Gepeng tersebut. Penolakan ini didasari karena komunitas waria menolak dikategorikan sebagai gelandangan dan pengemis. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini memfokuskan terhadap strategi gerakan politik waria Yogyakarta dengan membentuk koalisi advokasi dalam merespons pemberlakuan Perda Gepeng yang dianggap berdampak kepada komunitas waria yang bekerja di jalanan. Hasil penelitian ini menemukan dalam melakukan aksi perlawanan atau penolakan dilakukan melalui dua cara. Pertama, membangun jaringan koalisi advokasi antar komunitas. Kedua, melakukan strategi advokasi melalui media. Pemberlakuan Perda Gepeng memunculkan dua koalisi advokasi yakni koalisi advokasi IWAYO yang merupakan hasil konsolidasi dari beberapa komunitas waria di Yogyakarta dan Koalisi kaukus Perda Gepeng yang terdiri dari berbagai organisasi, LSM dan berbagai komunitas yang mendukung perjuangan dalam penolakan Perda Gepeng dengan berupaya mempengaruhi keputusan pemerintah yang dianggap merusak nilai demokratis dan merugikan kelompok miskin.

Keywords:

*transwomen;
discrimination;
local politics;
local regulations;
right to work*

Kata Kunci:

waria;
diskriminasi;
politik lokal;
perda gepeng;
hak bekerja

Diserahkan/Submitted:

27-09-2023

Diterima/Accepted:

27-12-2023

Cara Mengutip/How to cite:

Muharam, Ricky Santoso, Ari Pradhanawati, Fitriyah, dan Supratiwi. "Gerakan Perjuangan Politik Lokal Waria dalam Perjuangan Hak Bekerja". Jurnal HAM. Vol. 14 No. 3, Desember 2023, 251-266. DOI. 10.30641/ham.2023.14.251-266.

Hak Cipta/Copyrights (c) 2023

**Ricky Santoso Muharam,
Ari Pradhanawati, Fitriyah,
Supratiwi**

1. Pendahuluan

Kelompok atau komunitas waria atau disebut juga dengan transgender menjadi salah satu gerakan politik identitas dalam memperjuangkan berbagai hak komunitas untuk kepentingan waria. Komunitas waria menggunakan politik tubuh sebagai konsep perlawanan terhadap penguasa yang merasa kelompoknya merupakan kelompok yang termarginalkan. Komunitas waria yang merupakan bagian kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) tentunya memiliki kesamaan dalam perjuangan identitas. Meskipun kaum waria dianggap tabu di Indonesia, mereka dapat diterima sebagai warga negara tanpa melepaskan hak dan kewajibannya sebagai warga negara¹. Penyebutan waria di Indonesia mengalami berbagai pengembangan istilah dari “wadam” (hawa dan adam), “bencong”, “banci”, “waria” (wanita dan pria), “transgender”, dan transpuan. Penggunaan istilah waria sendiri diduga disadur dari istilah “*transwomen*”². Adanya perubahan istilah ini tentunya tidak terlepas dari gerakan politik identitas secara terorganisasi baik tingkat nasional maupun internasional yang mendorong agar adanya penerimaan terhadap keberadaan kelompok LGBT yang lebih menyeluruh³.

Penelitian ini selanjutnya akan menggunakan istilah “waria” yang ditujukan untuk seorang yang memiliki karakteristik fisik laki-laki namun merasa dirinya adalah perempuan sehingga ia berperilaku, bersikap dan berpenampilan sebagai perempuan. Dalam berperilaku seksual, ada kecenderungan waria memiliki preferensi hubungan seks dengan pria. Waria berbeda dengan gay dimana umumnya kelompok gay tidak merasa perlu berpenampilan sebagai perempuan⁴.

Berdasarkan sejarah, sekitar tahun 1980-an dan 1990-an muncul adanya ketidakharmonisan antara kelompok gay dan gerakan waria, yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi, dan pendidikan yang berbeda antara kaum gay dan waria⁵. Adanya perbedaan kelas sosial antara gay dan waria karena pandangan di komunitas di mana status sosial gay lebih tinggi dibanding dengan waria. Perbedaan ini ditandai dari perbedaan ekonomi di mana kaum gay dianggap berada di menengah atas dan sebaliknya ekonomi komunitas waria berada di ekonomi menengah bawah⁶.

Salah satu gerakan waria yang salah satunya ditulis oleh Gamson menjelaskan bahwa gerakan waria sejak tahun sembilan puluhan mengalami suatu proses fragmentasi kolektif dari gerakan yang lebih besar dan mengalami asimilasi ulang yang hari ini dikenal dengan gerakan *queer*⁷. Selanjutnya, perkembangan ini tidak terlepas dari semakin berkembangnya gerakan politik komunitas LGBT yang semakin banyak dan terbuka⁸. Bahkan secara masif semakin terbukanya gerakan komunitas LGBT melalui sosial media⁹. Thomas J Billiard menyatakan bahwa adanya hubungan dialogis yang saling berketergantungan secara asimetris antara pembuat berita dan organisasi gerakan sosial, dalam hal ini pemberitaan tentang isu waria dapat memberikan manfaat dalam mempromosikan gerakan waria yang menguntungkan komunitas waria¹⁰. Tidak heran jika kelompok LGBT khususnya dalam dunia hiburan termasuk di Indonesia semakin banyak dan semakin terbuka. Namun, masyarakat sering kali memiliki pandangan yang berbeda di mana masyarakat menciptakan stereotip negatif terhadap kaum waria. Waria seringkali dianggap sebagai “sumber kecemasan dan ketidaknyamanan”, meskipun pandangan ini tidak sesuai dengan keyakinan bagi kaum waria itu sendiri¹¹.

- 1 Tom Boellstorff, “Playing back the nation: Waria, Indonesian transvestites,” *Cultural Anthropology* 19, no. 2 (2004): 159–95, <https://doi.org/10.1525/can.2004.19.2.159>.
- 2 PKBI, *Profil Waria Dalam Program Peduli Lindungi, PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)*, 1 ed. (Jakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), 2020); Muhammad Syamsuddin dan Sri Hartini, “Studi Deskriptif Tentang Pengakuan Hak Sipil dan Hak Politik Bagi Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta Undang- Undang sebagai Warga Negara ”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun,” *E-Civic: Jurnal kajian Mahasiswa Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan* 11, no. 04 (2022): 481–95.
- 3 Aryanti Yosi, “Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (Solusi dan Upaya Pencegahannya),” *Humanisma : Journal of Gender Studies* 7, no. 2 (2019): 1–32.
- 4 Zunly Nadia, “Waria Dalam Pandangan Islam,” *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 2, no. 1 (2003): 87, <https://doi.org/10.14421/musawa.2003.21.87-107>.
- 5 Wingke Capri Arti SP, *Politik Subaltern Pergulatan Identitas Gay*, I (Yogyakarta: Research Center For Politics and Government Universitas Gajah Mada, 2010).
- 6 SP.
- 7 Anna M Sorensen dan Cynthia Siemsen, “Identity Radicalization , Fragmentation and Re-assimilation : An Analysis of the GLBTQ Movement,” *Health Promotion* 4, no. 4 (2006): 41–51.
- 8 Aryanti Yosi, “Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (Solusi dan Upaya Pencegahannya).”
- 9 Thomas J. Billard, “Movement–Media Relations in the Hybrid Media System: A Case Study from the U.S. Transgender Rights Movement,” *International Journal of Press/Politics* 26, no. 2 (2021): 341–61, <https://doi.org/10.1177/1940161220968525>.
- 10 Billard.
- 11 Fuat Edi Kurniawan, “The Existence of Yogyakarta Transgender Family (KEBAYA) in The Consolidation of Community Organizations and The Struggle of Civil Rights,” *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)* 9, no. 1 (2021): 284–304, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

Tentunya, waria sebagai bagian dari warga negara perlu mendapat jaminan agar memiliki ruang kebebasan untuk berorganisasi dan berpolitik sebagaimana tertulis di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)¹². Sedangkan di *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) diatur dalam pasal 20 ayat 1¹³. Hal ini sebagai jaminan berjalannya sistem demokrasi dengan menerapkan hak asasi manusia yang tertulis dalam aturan tentang hak asasi manusia. Perlindungan HAM oleh negara ditunjukkan melalui beberapa pengesahan konvensi internasional seperti adanya Deklarasi Universal tentang HAM serta perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik¹⁴. Perjanjian Internasional tentang hak sipil dan politik salah satunya memberikan jaminan kebebasan dalam ruang demokrasi, salah satunya berkembangnya organisasi waria yang menjadi barometer gerakan politik kaum minoritas. Salah satu wujud perjuangan dalam kebebasan berorganisasi dan berpolitik adalah perjuangan komunitas waria menentang adanya pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Perda Gepeng) yang dianggap menjadi masalah bagi komunitas waria yang terdampak.

Pemberlakuan Perda Gepeng ini berdampak terhadap komunitas waria Yogyakarta yang memiliki pekerjaan sebagai pengamen (pekerja seni jalanan). Permasalahan yang ditimbulkan karena adanya pemberlakuan Perda Gepeng ini, salah satunya adalah beberapa waria yang bekerja sebagai pengamen terjaring razia oleh satuan pamong praja (Satpol PP). Penolakan kaum waria Yogyakarta terhadap Perda Gepeng terutama karena kaum waria tidak ingin dikategorikan sebagai gelandangan dan pengemis, di mana sebagian besar waria bekerja disektor informal¹⁵.

Adanya Perda Gepeng ini menjadi momentum bagi komunitas waria untuk melakukan konsolidasi guna kepentingan individu dan komunitas waria Yogyakarta. Konsolidasi ini diperlukan bagi komunitas waria yang sebelumnya terbagi ke beberapa organisasi yang saling bersaing satu sama lain. Dengan berbekal kesadaran terhadap kepentingan bersama akhirnya beberapa kelompok komunitas waria melakukan konsolidasi untuk menyamakan persepsi serta arah perjuangan komunitas waria dalam memperjuangkan hak-haknya dalam mencari pekerjaan melalui mengamen. Gerakan ini hampir sama dengan gerakan feminisme dan LGBT di Italia di mana adanya fase perjuangan dalam komunitas LGBT dan feminisme yang selama ini terkotak-kotak berupaya untuk memobilisasi diri¹⁶. Gerakan feminisme dan LGBT di Italia menolak pemberlakuan regulasi yang diskriminatif yang dianggap tidak memberikan perlindungan bagi orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda¹⁷.

Dukungan jejaring berbagai organisasi lembaga swadaya masyarakat ataupun yang lainnya menjadikan komunitas waria mendapatkan dukungan dalam memperjuangkan perlawanan terhadap pemberlakuan Perda Gepeng terutama dalam Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 1 ayat 5 yang menjadi masalah bagi kaum waria yang berprofesi sebagai pekerja seni jalanan (pengamen). Jejaring sosial ini tentunya memiliki makna di mana adanya keterlibatan berbagai pihak terkait dalam memperjuangkan isu yang sama, untuk kepentingan individu atau organisasi yang berfokus kepada memperjuangkan hak-hak komunitas lainnya¹⁸. Jejaring ini ikut menuntut agar komunitas waria keluar dari jerat definisi gelandangan dan pengemis sebagaimana diatur dalam Perda Gepeng, serta menuntut agar identitas waria ini dapat diakui¹⁹.

Penelitian tentang gerakan sosial atau gerakan politik kelompok transgender telah dikaji oleh beberapa akademisi, di antaranya penelitian dari Craig Mclean²⁰ yang mengkaji gerakan yang menentang adanya transgender di Inggris yang pada akhirnya membawa perdebatan berbagai kalangan tentang keberadaan transgender di Inggris. Hasil temuannya menghasilkan gerakan kelompok *transwomen* di Inggris melalui media untuk menyangkal terhadap komunitas waria yang merespons penolakan Undang-Undang Pengakuan Gender (GRA). Komunitas

12 “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia” (1999).

13 United Nations Human Rights, “Universal Declaration of Human Rights,” *Versi Indonesia. Penerjemah* (United State of America: United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, 1948).

14 Muhammad Aenur Rosyid dan Syamsul Anam, “The Social Construction of Transgender in Jember Regency After the Jember Fashion Carnival Event : a Human Rights Perspective Konstruksi Sosial Transgender di Kabupaten Jember Pasca Acara Jember Fashion Carnival : Perspektif Hak Asasi Manusia Faculty of S,” *Jurnal HAM* 14, no. April (2023): 91–104.

15 Muh Wahyu, Abu Bakar, and Muhammad Saleh Tajuddin, “Transwomen in Pandemic : Rights , Access , and Exclusion (Waria Di Masa Pandemi : Hak , Akses Dan Eksklusi),” *Jurnal HAM* 14, no. 1 (2023): 55–68.

16 Daniela Chironi, “Generations in the Feminist and LGBT Movements in Italy: The Case of Non Una Di Meno,” *American Behavioral Scientist* 63, no. 10 (2019): 1–28, <https://doi.org/10.1177/0002764219831745>.

17 Marc Dixon, Melinda Kane, dan Joseph DiGrazia, “Organization, opportunity, and the shifting politics of employment discrimination,” *Social Currents* 4, no. 2 (2017): 111–27, [https://doi.org/10.1177/2329496516663222.gay, bisexual, and transgender \(LGBT](https://doi.org/10.1177/2329496516663222.gay, bisexual, and transgender (LGBT)

18 Sri Setiawati, “Jaringan Sosial Organisasi Lesbian, Bisexual, Dan Transgender: Studi Kasus Organisasi Ardhany Institute Di Jakarta,” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 153, <https://doi.org/10.25077/jantro.v18i2.64>.

19 Sorensen dan Siemsen, “Identity Radicalization , Fragmentation and Re-assimilation : An Analysis of the GLBTQ Movement.”

20 Craig McLean, “The Growth of the Anti-Transgender Movement in the United Kingdom. The Silent Radicalization of the British Electorate,” *International Journal of Sociology* 51, no. 6 (2021): 473–82, <https://doi.org/10.1080/00207659.2021.1939946>.

transwomen ini menganggap bahwa adanya penolakan terhadap Undang-Undang Pengakuan Gender semakin mempersulit terhadap pengakuan *transwomen* di Inggris.

Selain itu, terdapat penelitian lain oleh Thomas J. Billard²¹ yang mengkaji tentang gerakan hak transgender di Amerika dalam hubungannya dengan media. Hasil temuannya menghasilkan bahwa media sosial telah memungkinkan mobilisasi gerakan informasi berita serta menjadi alat dalam mendorong agenda politik kelompok transgender. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Katherine McFarland Bruce²² yang meneliti tentang LGBT Pride sebagai taktik protes budaya di Korea Selatan. Penelitian ini menemukan bahwa gerakan Pride sebagai bagian aksi perlawanan terhadap tradisi budaya di Korea Selatan.

Berbeda dari beberapa penelitian tentang gerakan sosial dan gerakan politik tentang transgender, penelitian ini berfokus pada kajian terhadap gerakan politik lokal waria Yogyakarta yang menolak pemberlakuan Perda Gepeng. Penelitian ini memfokuskan terhadap strategi gerakan politik waria Yogyakarta dengan membentuk koalisi advokasi dalam merespons pemberlakuan Perda Gepeng yang dianggap berdampak kepada komunitas waria yang bekerja di jalanan.

Penelitian ini akan disajikan dalam empat sub bahasan, pada pembahasan pertama menerangkan tentang gerakan politik waria di Yogyakarta secara lebih spesifik mengenai dinamika dan kondisi berbagai komunitas waria Yogyakarta, Pembahasan kedua tentang koalisi advokasi komunitas waria Yogyakarta dalam menyatukan pemahaman dan membangun konsolidasi lintas komunitas waria yang sebelumnya diwarnai dengan persaingan antar komunitas. Pembahasan ketiga tentang perjuangan hak sosial ekonomi komunitas waria Yogyakarta dengan memahami kondisi seputar komunitas waria di Yogyakarta, Pembahasan keempat tentang strategi perjuangan gerakan waria dengan dua cara yakni, dengan membangun jaringan koalisi advokasi antar komunitas dan strategi melalui media yang digunakan oleh komunitas waria Yogyakarta dalam memperjuangkan hak kerja bagi komunitas waria di Yogyakarta atas pemberlakuan Perda Gepeng.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber utama dari penelitian kualitatif berupa kata dan bersumber dari foto, data dari komunitas waria Yogyakarta²³. Penelitian ini menggunakan studi kasus terhadap penolakan pemberlakuan Perda Gepeng yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara di beberapa komunitas waria di Yogyakarta seperti LSM KEBAYA, Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) dan beberapa komunitas waria kecil yang berafiliasi dengan IWAYO. Sumber data dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Kemudian peneliti mengulas data yang diperoleh, memberikan makna serta mengolahnya sesuai tema kajian yang berhubungan dengan semua data penelitian²⁴. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara para aktivis waria di Yogyakarta, naskah Perda Gepeng serta dokumentasi dari LSM KEBAYA dan IWAYO. Sedangkan data sekunder diambil dari Internet, buku, jurnal ataupun sosial media dari komunitas atau dari yang lainnya yang mengulas tentang aksi penolakan waria Yogyakarta. Namun, untuk analisis data, data direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulan.


3. Pembahasan

Koalisi advokasi yang dikemukakan oleh Sabatier²⁵ berfokus pada kondisi yang diperlukan bagi terjadinya perubahan kebijakan publik. Model ini mendukung gagasan bahwa berbagai koalisi berkompetisi dalam bidang kebijakan. Koalisi ini terdiri dari latar belakang profesi seperti jurnalis, pegawai negeri dan pekerja sosial²⁶. Perubahan koalisi menunjukkan bahwa adanya suatu perubahan kebijakan publik yang menimbulkan respons dari komunitas atau masyarakat yang terdampak dengan adanya kebijakan tersebut. Perubahan ini memungkinkan adanya perubahan dari berbagai faktor eksternal seperti perubahan dari pemerintah atau pandangan dari

- 21 Billard, "Movement–Media Relations in the Hybrid Media System: A Case Study from the U.S. Transgender Rights Movement."
- 22 Katherine Mc Farland Bruce, "LGBT Pride as a Cultural Protest Tactic in a Southern City," *Journal of Contemporary Ethnography* 42, no. 5 (2013): 608–35, <https://doi.org/10.1177/0891241612474933>. "LGBT Pride as a Cultural Protest Tactic in a Southern City." *Journal of Contemporary Ethnography* 42, no. 5 (2013): 608–35. <https://doi.org/10.1177/0891241612474933>.
- 23 Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja, 2012).
- 24 J.W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. (Terjemahan Achmad Fawaid & Rianayati Kusmini Pancasari). London: Sage Publication, Ltd., 2016.
- 25 Paul A. Sabatier dan Christopher M. Weible, "The advocacy coalition framework: Innovations and clarifications," in *theories of the policy process*, ed. oleh Sabatier, 2nd ed. (Routledge, 2007), 1–32.
- 26 Sandra Nicolle dan Maya Leroy, "Advocacy coalitions and protected areas creation process: Case study in the Amazon," *Journal of Environmental Management* 198 (2017): 99–109, <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.04.035>.

masyarakat. Untuk dapat memahami kerangka berpikir tentang koalisi advokasi dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:

Gambar 1. Diagram Konsep Koalisi Advokasi



Sumber: Paul A. Sabatier²⁷

Konsep tentang koalisi advokasi ini paling banyak diterapkan dalam mempelajari pembentukan koalisi, perubahan kebijakan dan pembelajaran kebijakan. Konsep ini berakar dari pemikiran demokrasi barat, hal ini telah banyak diterapkan di seluruh dunia²⁸. Berdasarkan konsep tentang koalisi advokasi tersebut peneliti menggunakan konsep ini untuk membaca gerakan politik lokal waria dalam perjuangan hak bekerja sebagai respons terhadap pemberlakuan Perda Gepeng yang dianggap merugikan komunitas waria yang bekerja di jalanan.

3.1 Perda Gepeng dan Gerakan Politik Penolakan Waria Yogyakarta

Pemberlakuan Perda Gepeng memberikan dampak luar biasa bagi komunitas waria Yogyakarta yang bekerja di jalanan. Adanya Perda Gepeng ini justru dianggap melanggar HAM dalam pemenuhan hak dasar manusia yakni hak untuk hidup. Sesuai dengan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) pada pasal 9 tertulis bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kualitas

²⁷ Sabatier dan Weible, "The advocacy coalition framework: Innovations and clarifications."

²⁸ Alex Osei-Kojo, Karin Ingold, dan Christopher M. Weible, "The Advocacy Coalition Framework: Lessons from Applications in African Countries," *Politische Vierteljahresschrift* 63, no. 2 (2022): 181–201, <https://doi.org/10.1007/s11615-022-00399-2>.

hidupnya. Setiap orang berhak hidup dalam lingkungan yang aman, aman, damai, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin²⁹. Pemberlakuan Perda Gepeng dianggap sebagai aturan yang sangat diskriminatif terhadap komunitas waria Yogyakarta dalam memperoleh hak untuk hidup dalam mencari kehidupan untuk mempertahankan hidup. Respon bagi komunitas waria Yogyakarta terhadap Perda Daerah Istimewa Yogyakarta terutama pada Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 1 ayat 5.

Secara definisi, berdasarkan Perda Gepeng, Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi; gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan Pasal 1 ayat 2 berbunyi; Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Definisi inilah yang dianggap sangat merugikan bagi komunitas waria yang sering sekali diamankan oleh Satpol PP karena dianggap sebagai gelandangan dan pengemis.

Salah satu aktivis dari LSM Kebaya, yang dikenal dengan nama Rully, menyatakan bahwa hampir semua anggota komunitas waria memiliki profesi sebagai pengamen³⁰. Pengamen telah menjadi profesi yang melekat dalam komunitas waria sejak zaman dahulu hingga saat ini. Dalam pandangan komunitas waria, menjadi pengamen adalah bentuk pekerjaan seni yang mereka pilih secara sukarela. Mereka tidak menganggap diri mereka sebagai pengemis, melainkan sebagai seniman jalanan yang mampu bertahan hidup tanpa bergantung pada intervensi eksternal. Rully berpendapat bahwa pemerintah seharusnya memberikan fasilitas yang memadai, terutama dalam bidang pendidikan, agar anggota komunitas waria memiliki kesempatan yang setara dengan masyarakat lainnya. Rully menekankan pentingnya untuk tidak menyalahkan komunitas waria jika sebagian besar dari mereka hanya dapat bekerja di jalanan, mengingat bahwa mayoritas dari mereka hanya memiliki pendidikan SD dan SMP. Dengan berbagai kondisi tersebut tentunya hak bekerja bagi komunitas waria Yogyakarta perlu adanya perjuangan dalam memperjuangkan bagi komunitasnya agar terlepas dari definisi jerat kategori gelandangan dan pengemis.

Pemberlakuan Perda Gepeng dianggap sebagai ancaman bagi komunitas waria di Yogyakarta karena adanya Perda tersebut membuat mereka semakin sulit untuk mengamen di jalanan. Selain itu, komunitas waria juga menganggap mereka bukan termasuk kriteria gelandangan sesuai dengan Pasal 5 yakni tanpa kartu tanda penduduk, izin tempat tinggal yang pasti/tetap, tanpa penghasilan yang tetap dan tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya. Sedangkan kriteria pengemis sesuai dengan Pasal 6 yakni; mata pencahariannya tergantung pada belas kasihan orang lain, berpakaian kumuh, compang-camping dan tidak sewajarnya, berada ditempat-tempat umum, memperlalat sesama untuk memancing belas kasihan orang lain. Bagi komunitas waria, mereka bukan bagian dari kategori gelandangan dan pengemis karena komunitas waria memiliki tempat tinggal (mengontrak/kos) walaupun beberapa waria yang ada di Yogyakarta banyak yang tidak memiliki KTP.

Aturan tentang hak bekerja, hal ini sesuai dengan Pasal 38 UU HAM yakni setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan mereka dan setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang mereka inginkan dan berhak atas syarat-syarat kerja yang adil³¹. Bagi komunitas waria Yogyakarta Perda Gepeng sangat diskriminatif karena mayoritas waria Yogyakarta hidup miskin dan mengandalkan pekerjaan sebagai pengamen jalanan. Tindakan ini dianggap bagi komunitas waria sebagai pemberlakuan yang diskriminatif dan tidak sesuai dengan UU HAM Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”³².

Jika melihat data Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 indeks kedalaman kemiskinan wilayah perkotaan 1,93 (Maret) dan 1,38 (September) dan Indeks kedalaman kemiskinan wilayah pedesaan 2,25 (Maret) dan 1,95 (September) dan indeks keparahan kemiskinan perkotaan 0,48 (Maret) dan 0,25 (September), Indeks keparahan kemiskinan pedesaan 0,58 (Maret) dan 0,38 (September) secara keseluruhan indeks keparahan kemiskinan perkotaan dan pedesaan 0,51 (Maret) dan 0,28 (September)³³. Waria yang ada di Yogyakarta termasuk dalam kategori masyarakat miskin yang sebagian hidupnya mengandalkan bekerja di jalanan seperti pengamen dan pekerja seks komersial. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini;

29 Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999” (Jakarta: Republik Indonesia, 1999).

30 Wawancara dengan salah satu aktivis LSM Kebaya. Dikantor LSM Kebaya pada tanggal 29 Juli 2023.

31 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

33 BPS, “Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Menurut Daerah di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2022,” Badan Pusat Statistik, 2022. Accessed 15 Agustus 2023

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2022

| Kabupaten/Kota | Garis Kemiskinan (Rp) | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) | Persentase Penduduk Miskin |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Kulon Progo | 381.666 | 73,21 | 16,39 |
| Bantul | 445.511 | 130,13 | 12,27 |
| Gunung Kidul | 350.739 | 122,82 | 15,86 |
| Sleman | 450.763 | 98,92 | 7,74 |
| Kota Yogyakarta | 601.905 | 29,68 | 6,62 |
| D.I. Yogyakarta | 521.673 | 454,74 | 11,34 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Yogyakarta Tahun 2023

Tabel 1 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih tinggi yaitu sebanyak 11,34% tentunya ini menjadi salah satu perhatian Pemerintah Daerah untuk memberikan peluang pekerjaan bagi keluarga miskin yang berada di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta termasuk para waria. Kemiskinan yang ada di Provinsi D.I. Yogyakarta dialami juga oleh beberapa waria Yogyakarta. Berdasarkan data dari LSM KEBAYA bahwa jumlah waria yang berdomisili di Yogyakarta berjumlah 236 waria. Beberapa faktor waria yang ada di Yogyakarta bekerja di sektor informal, salah satunya tingkat pendidikan yang rendah yang terdiri dari lulusan SD, SMP dan sebagian kecil lulusan SMA. Untuk dapat memahami jumlah waria yang berdomisili di Yogyakarta serta asal-usulnya dapat disimak pada Tabel 2 berikut ini;

Tabel 2. Tempat Asal Keberadaan Waria di D.I. Yogyakarta

| Asal Provinsi | Tahun 2017 | Tahun 2022 |
|---------------------|------------|------------|
| DKI Jakarta | 2 | 2 |
| Jawa Barat | 5 | 6 |
| Jawa Tengah | 40 | 42 |
| Jawa Timur | 13 | 10 |
| D.I. Yogyakarta | 104 | 117 |
| Sumatera Utara | 21 | 32 |
| Sumatera Barat | 2 | 8 |
| Sumatera Selatan | 9 | 2 |
| Kalimantan Barat | 2 | 4 |
| Nusa Tenggara Timur | 2 | 2 |
| Nusa Tenggara Barat | 1 | 1 |
| Kalimantan Barat | 2 | 4 |
| Sulawesi Selatan | 1 | 2 |
| Lampung | 2 | 2 |
| Bengkulu | 1 | 1 |
| Tidak diketahui | 1 | 1 |
| Jumlah Total | 208 | 236 |


Sumber: LSM Keluarga Besar Waria Yogyakarta Tahun 2022

Tabel 2 menunjukkan daerah asal waria yang kini tinggal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak jarang bahwa waria yang berada di Yogyakarta meninggalkan kampung halaman tanpa membawa kartu identitas penduduk (KTP). Beberapa komunitas waria meninggalkan kampung halamannya karena terusir oleh keluarga lantaran identitasnya sebagai waria banyak mengalami penolakan di lingkungan keluarga. Pendataan jumlah waria yang dilakukan oleh LSM KEBAYA dan IWAYO mengalami kesulitan karena kebiasaan kaum waria Yogyakarta sering berpindah-pindah tempat dari satu Provinsi ke Provinsi lainnya. Persoalan perpindahan tempat atau domisili salah satunya dipengaruhi oleh peluang kerja. Kemiskinan yang menjerat waria adalah dampak dari masalah struktural. Mereka terusir dari keluarga karena identitasnya, lalu ketika datang ke Yogyakarta mereka kesulitan mencari pekerjaan dan berakhir di pekerjaan informal. Persoalan ini semakin sulit dengan adanya pemberlakuan Perda Gepeng yang membuat komunitas waria semakin takut untuk bekerja di sektor informal seperti mengamen di jalanan.

Sebagai warga negara Indonesia, penting untuk memberikan komunitas transgender Yogyakarta kesempatan yang setara dalam memperjuangkan hak asasi manusia mereka. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah pemenuhan hak sosial ekonomi bagi komunitas transgender yang selama ini sering kali belum mendapatkan kesempatan kerja yang layak. Gerakan politik lokal komunitas waria di Yogyakarta adalah salah satu upaya untuk memastikan pemenuhan hak dasar mereka, sesuai dengan UU HAM Pasal 3 ayat 1, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Hak untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi berdasarkan gender, jenis kelamin, atau penampilan adalah salah satu hak dasar yang harus dipenuhi. Dalam Pasal 38, ayat 1–4, UU HAM juga mengatur hak kesejahteraan.

Regulasi ini menjamin hak bekerja untuk setiap warga negara, tanpa memandang jenis pekerjaan yang mereka pilih, termasuk komunitas waria yang mungkin tidak cukup pendidikan. Komunitas waria mengalami permasalahan yang kompleks yang membuat mereka terjebak dalam kemiskinan struktural. Identitas sebagai waria yang sulit diterima di lingkungan sosial berpengaruh pada akses pendidikan, akses pekerjaan dan pemenuhan hak lainnya. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia merangkum permasalahan struktural tersebut dalam grafik berikut. Gambar 2 di bawah ini menunjukkan analisis data profil permasalahan waria berdasarkan data dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI):

Gambar 2. Data Profil Permasalahan Waria



Sumber: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)³⁴

Upaya memperjuangkan hak sipil waria sebagai warga negara sehingga dapat diperlakukan adil oleh negara dapat dilakukan melalui upaya advokasi dan perjuangan komunitas waria melalui program peduli yang mampu menghantarkan waria sejajar dengan warga negara lainnya. Perjuangan dalam memperoleh pekerjaan yang setara masih dalam proses perjuangan³⁵.

3.2 Sejarah Perkembangan Organisasi Waria di Yogyakarta

3.2.1 Sejarah Berdirinya Komunitas Waria Yogyakarta

Keberadaan waria di Yogyakarta sebenarnya sudah lama berlangsung dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat setempat. Tidak hanya itu, keberadaan organisasi waria di Yogyakarta juga telah

34 PKBI, *Profil Waria Dalam Program Peduli Lindungi*.

35 PKBI.

mengalami perkembangan. Sebelum isu seputar LGBT mendapatkan sorotan di Indonesia, komunitas waria di Yogyakarta telah berkembang dimulai dengan berdirinya organisasi bernama IWAYO. Dimulai pada awal Juni tahun 1980, seniman yang telah meninggal, Yoyok Aryo, berhasil menghimpun waria dan kemudian menjalin kontak dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Yogyakarta. Atas dorongan dari PWI Cabang Yogyakarta, Yoyok Aryo bersama sejumlah waria mendirikan organisasi waria bernama waria DIY yang dipimpin oleh Lusie Hanna. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 Juni 1980. Pada tanggal 1 Mei 1983, Waria-DIY berubah namanya menjadi Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO). Pada tahun yang sama, IWAYO mulai aktif dalam mengadakan berbagai kegiatan yang pada akhirnya organisasi ini dikenal di masyarakat. Jumlah anggota awal mencapai sekitar 162 orang dari berbagai daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada awal berdirinya, IWAYO lebih berfokus pada kegiatan sosial, terutama dalam hal pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dengan dukungan dari Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKPKS) di bawah naungan Dinas Sosial.

IWAYO berkembang dengan berfokus pada kegiatan sosial dan secara signifikan beralih ke olahraga. Tujuannya adalah untuk membuat nama IWAYO lebih dikenal di Yogyakarta. Namun, karena konflik internal yang mengganggu pada tahun 1987, IWAYO berganti nama menjadi PAWAMA (Paguyuban Waria Mataram). perubahan nama ini berdampak terpecahnya waria dan pada akhirnya komunitas waria tidak eksis. Sehingga pada akhirnya waria yang ada di Yogyakarta dibantu oleh LSM Perhimpunan Keluarga Besar Indonesia (PKBI) di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan kegiatannya. Selama periode 1990-1992, konflik mengenai struktur kepengurusan IWAYO menyebabkan kondisi yang tidak menguntungkan. Kelangsungan operasi komunitas dipengaruhi oleh kondisi seperti ini. Pada tahun 2002, divisi pengorganisasian waria LSM PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta mengambil alih koordinasi komunitas waria. Ini membawa semangat baru bagi organisasi waria. Namun, perlu diingat bahwa dengan bergulirnya waktu, kondisi dan kemajuan ini tetap lebih rumit dan bervariasi.

3.2.2 Upaya Membangun Koalisi Komunitas Waria Yogyakarta

Komitmen untuk melakukan konsolidasi dari beberapa komunitas waria yang ada di Yogyakarta sebagai bagian dari memperkuat solidaritas terhadap adanya pemberlakuan Perda Gepeng yang dianggap berdampak terhadap komunitas waria Yogyakarta. Terdapat dua strategi koalisi yang dilakukan oleh komunitas waria. Koalisi pertama yaitu, terbentuknya koalisi komunitas waria Yogyakarta sebagai upaya dalam membendung konflik internal antar komunitas waria. Sebelumnya, konflik ini terjadi karena persaingan untuk posisi pemimpin atau ketua organisasi, yang menghasilkan pecahnya beberapa fraksi dalam kelompok. Konflik ini menyebabkan IWAYO berhenti beroperasi dalam waktu yang cukup lama³⁶. LSM PKBI DIY memutuskan untuk mengatur kembali komunitas IWAYO. Setelah IWAYO tidak beroperasi selama beberapa waktu, LSM PKBI DIY yang membantu beberapa waria dan mendorong untuk terbentuknya IWAYO kembali. Pada akhirnya IWAYO kembali aktif disusul dengan tergabungnya dari beberapa komunitas seperti; komunitas waria Badran, komunitas waria Bantul, komunitas waria Jalan Solo (Eben Ezer), komunitas waria Kota Gede, komunitas waria Sidomulyo, komunitas waria Wates dan komunitas wadah inspirasi Bank Indonesia (WIWBI) yang pada akhirnya bergabung ke dalam IWAYO. Kemudian IWAYO melakukan konsolidasi dengan LSM Keluarga Besar Waria Yogyakarta (Kebaya) dan Pondok Pesantren Waria Al-Fattah. Konsolidasi dari berbagai komunitas waria ini sebagai bagian pembagian ranah pergerakan komunitas sesuai dengan ciri dari komunitas waria. Hasil kesepakatan konsolidasi salah satunya tentang waria yang sebelumnya tergabung ke dalam komunitas Eben Ezer yang terdiri dari keluarga miskin kota, waria dan anak jalanan didorong untuk membentuk komunitas waria bernama Komunitas Waria Jalan Solo. Hal ini karena Eben Ezer dianggap sebagai komunitas yang murni bukan dari waria namun gabungan dari berbagai komunitas.

Hasil konsolidasi di atas juga menyepakati persyaratan komunitas waria yang dapat memenuhi aspirasi dan tujuan pergerakan. Pertama, ketiga organisasi harus memiliki dokumen pendirian resmi di akta notaris. Kedua, setiap organisasi harus memiliki struktur dan pengalaman yang lengkap dalam menjalankan proyek bekerja sama dengan lembaga donor atau lembaga lain. Terakhir, ketiga organisasi harus memiliki jaringan keanggotaan yang luas. Konsolidasi ini dilakukan untuk menghindari situasi konflik atau masalah antar komunitas atau organisasi seperti dalam perebutan dana bantuan bagi komunitas waria, klaim anggota yang terdaftar ataupun ciri pergerakan dalam komunitas atau organisasi waria. Permasalahan tersebut dikhawatirkan dapat berimbas terhadap arah perjuangan komunitas waria Yogyakarta.

Melalui konsolidasi ini, muncul kesadaran bahwa perlu adanya persamaan persepsi bagi seluruh komunitas waria dengan menurunkan ego masing-masing komunitas agar mampu duduk bersama dalam menghadapi

36 Ricky Santoso Muharam, "Koalisi Advokasi Yogyakarta Dalam Merespon Perda Gepeng No 1 Tahun 2014 (Studi Jeratan Definisi Perda No 1 Tahun 2014)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

persoalan yang lebih besar yang dihadapi oleh komunitas waria. Salah satu persamaan persepsi yang dilakukan adalah persamaan persepsi terhadap perjuangan dalam menolak waria masuk sebagai salah satu subjek yang terdampak dengan adanya pemberlakuan Perda Gepeng di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta. Konsolidasi antar komunitas dilakukan untuk mendapat pemahaman yang sama serta pembagian ranah kerja dan perjuangan sesuai dengan karakter organisasi. Hasil konsolidasi komunitas waria Yogyakarta dapat digambarkan pada Tabel 4 berikut ini;

Tabel 4. Konsolidasi Pembagian Peran Gerakan Waria Yogyakarta

| PEMBAGIAN PERAN TIGA ORGANISASI WARIA | | |
|--|--|--|
| IWAYO | PONPES | KEBAYA |
| Mengadvokasi perlindungan dan pemenuhan HAM serta hukum bagi komunitas waria DIY Menyediakan fasilitas untuk pengembangan kebudayaan dan ruang aktualisasi dalam olahraga bagi komunitas waria | Memastikan hak komunitas waria DIY dalam pemenuhan hak pelayanan dalam beribadah | Mengadvokasi pelayanan kesehatan yang komprehensif untuk komunitas waria DIY |
| KONSOLIDASI GERAKAN | | |
| Tiga organisasi di DIY (IWAYO, Ponpes dan Kebaya) memiliki peran penting dalam membangun solidaritas serta memfasilitasi berbagai program sesuai dengan isu strategi yang ada di setiap organisasi waria. | | |
| Dalam setiap kegiatan bersama dalam lingkup komunitas waria DIY seperti perayaan yang berkaitan dengan waria atau LGBT, ketiga organisasi tersebut harus melakukan konsolidasi dan menentukan peran pemimpin dan mengembangkan model kerja dalam memperluas jejaring dengan gerakan komunitas lainnya. | | |

Sumber: diolah dari Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO)³⁷

Tabel 4 merupakan hasil dari kolaborasi beberapa organisasi besar dan organisasi yang berafiliasi dengan IWAYO. Kolaborasi ini berdampak positif dalam memperkuat solidaritas dan merumuskan strategi bersama dalam menghadapi berbagai isu yang mempengaruhi komunitas waria di Yogyakarta. Salah satu isu yang dihadapi adalah penolakan terhadap Perda Gepeng yang sering kali mengategorikan komunitas waria yang beraktivitas di jalan, seperti pengamen, sebagai gelandangan dan pengemis. Konsolidasi yang terbentuk dari tiga komunitas besar di Yogyakarta sepakat untuk menyamakan persepsi dan arah perjuangan untuk merespons pemberlakuan Perda Gepeng yang dianggap merugikan waria Yogyakarta. Baik anggota IWAYO, LSM Kebaya dan Ponpes Waria sebagian besar bekerja di sektor informal yang semakin memperkuat konsolidasi ini sebagai bentuk perlawanan. Kesadaran akan pentingnya kerja sama antara organisasi waria di Yogyakarta dan dukungan dari berbagai jaringan lainnya telah meningkat, khususnya dalam perjuangan menentang Perda Gepeng ini. Gerakan komunitas waria ingin adanya pengakuan serta dukungan sosial, hak sumber daya dalam hukum serta politik untuk komunitas waria yang diartikan secara klinis maupun sosiokultural yang berlaku di masyarakat³⁸. Selanjutnya dalam membangun komunikasi antar komunitas waria lebih banyak dilakukan dengan komunikasi yang tertutup dengan menggunakan pesan simbolik baik verbal maupun nonverbal di mana pemaknaannya hanya dimengerti oleh kelompok waria itu sendiri³⁹. Pesan simbolik ini seperti peran aktif komunitas waria Kota Gede (Sanggar Waria Kota Gede) yang aktif dalam kegiatan Kebudayaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau kegiatan besar nasional seperti HUT Kemerdekaan. Kegiatan olah raga merupakan sarana untuk menunjukkan eksistensi waria agar dapat diterima dimasyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Thomas J. Billard yang

37 Ricky Santoso Muharam.

38 Paulo Joviniano Alvares dos Prazeres dan Karla Luzia Alvares dos Prazeres, "Historicidade Do Movimento Transgenero Na Cultura Ocidental E Protecoes Juridico Normativ As Internacionais," *Revista Reflexão e Crítica do Direito* 8, no. 1 (2020): 2–18.

39 Neny Ismaya Rahayu Werdayanti, Alo Liliwari, dan Fahrudin Faiz, "Feminist Standpoint in Giving Meaning to Symbolic Experiences in Trans-Women Discrimination," *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science* 4, no. 1 (2023): 182–91, <https://doi.org/10.38142/ijess.v4i1.444>.

menyatakan bahwa aktor gerakan membangun pesan dengan cara selaras dengan lingkungan dan budaya yang ada secara aktif menanggapi manuver para aktor pesaing dan elite institusional⁴⁰.

Adanya Perda Gepeng dianggap oleh komunitas waria Yogyakarta dapat mengancam komunitas waria yang berprofesi di jalanan seperti pengamen. Komunitas waria menganggap adanya Perda ini sebagai bagian diskriminasi dalam memperoleh hak kerja. Penolakan komunitas waria Yogyakarta terhadap Perda Gepeng dilandasi oleh keinginan keluar dari jerat definisi gelandangan dan pengemis. Berdasarkan nalar yang dibangun Perda Gepeng, waria masuk ke dalam definisi gelandangan dan pengemis. Lewat advokasi yang dilakukan, komunitas waria ingin menunjukkan bahwa beberapa waria yang bekerja sebagai pengamen tinggal dirumah-rumah yang disewa sehingga tidak bisa disebut sebagai gelandangan. Selain itu, komunitas waria menganggap bahwa dirinya merupakan pekerja seni jalanan bukan seorang pengemis dan gelandangan. Konsep pekerja seni bagi komunitas waria salah satunya adalah mengamen di jalanan. Shela seorang aktivis waria dari Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) menyampaikan bahwa Perda Gepeng menjadi persoalan bagi komunitas waria di mana mayoritas bekerja dan mengais rezeki di jalanan baik sebagai pengamen, pekerja sek atau sebagian lainnya bekerja di salon. Pekerjaan ini dipilih oleh karena pengaruh tingkat pendidikan bagi komunitas waria Yogyakarta yang hanya lulusan SD, SMP bahkan sangat jarang yang hingga tingkat SMA⁴¹.

Koalisi kedua yakni Kaukus Perda Gepeng terbentuk sebagai upaya bagi komunitas waria Yogyakarta dalam membangun jejaring dengan organisasi lainnya di luar komunitas waria. Kesadaran akan adanya persaingan dan gesekan antar komunitas waria Yogyakarta mendorong mereka untuk melakukan konsolidasi dan membangun jejaring dengan komunitas lainnya. Mengingat keterbatasan SDM dalam melakukan aksi penolakan terhadap Perda Gepeng, komunitas waria Yogyakarta perlu menjalin kerja sama dengan kelompok atau komunitas lain yang mendukung hak-hak mereka. Setelah melakukan konsolidasi dan menyamakan persepsi dalam pembagian ranah advokasi, komunitas waria Yogyakarta menyadari bahwa penolakan terhadap Perda Gepeng tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Salah satu strategi yang dilakukan adalah membentuk koalisi advokasi bernama kaukus Perda Gepeng Yogyakarta dengan melibatkan jaringan atau komunitas lainnya. Beberapa komunitas yang terlibat dalam koalisi ini antara lain PKBI Provinsi D.I. Yogyakarta, People Like Us Satu Hati (PLUSH), IWAYO, Save Street Children Jogja, Rumah Baca Komunitas, PSW UII, dan LBH Yogyakarta. Dukungan dari koalisi advokasi ini diharapkan dapat memperkuat gerakan komunitas waria Yogyakarta dalam memperjuangkan hak-hak mereka untuk mendapatkan ruang kerja yang aman dan nyaman. Salah satu dukungan Kaukus Perda Gepeng dengan berusaha menyajikan data mengenai kasus-kasus yang dialami oleh komunitas waria sebagai hasil dari pelaksanaan Perda Gepeng ini. Contoh kasus atas pemberlakuan Perda Gepeng ini misalnya penangkapan oleh Satpol PP karena waria mengamen di jalanan. Strategi membangun jaringan bagi komunitas waria Yogyakarta sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari berbagai organisasi di luar komunitas. Kedua koalisi ini yaitu Koalisi IWAYO dan Koalisi Kaukus Perda Gepeng melakukan pendekatan kepada lembaga pemerintahan seperti Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) dan Dinas Sosial untuk membahas persoalan yang menyangkut komunitas waria karena adanya pemberlakuan Perda Gepeng. Pemberlakuan Perda Gepeng ini dianggap sebagai kebijakan diskriminatif terutama pada masyarakat miskin termasuk komunitas waria.

Upaya membangun jaringan ini merupakan bagian strategi politik di mana sebagai kaum minoritas hak politik dan bersosial terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat 2 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya". Selain itu, Pasal 28D ayat 2 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk bekerja mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan Kerja". Berdasarkan aturan tersebut seharusnya tidak ada diskriminasi negara dalam memberikan perlindungan kebebasan berserikat dan memperoleh pekerjaan bagi warga negara.

3.3 Strategi Perjuangan Melalui Media

Media memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang komunitas LGBT, terutama waria. Media yang dapat digunakan untuk advokasi antara lain. Televisi, radio, internet dan media sosial. Selain itu, berbagai media seperti televisi, radio, internet, dan media sosial juga berperan penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang LGBT. Pemahaman masyarakat tentang waria sering kali dipengaruhi oleh media elektronik dan cetak. Media menggunakan *framing* atau cara penyajian berita untuk menggambarkan komunitas LGBT. Penggunaan analisis *framing* membantu media dalam menyajikan berita

40 Billard, "Movement–Media Relations in the Hybrid Media System: A Case Study from the U.S. Transgender Rights Movement."

41 Wawancara dengan Shela Ketua IWAYO Yogyakarta, 16 Februari 2022.

dengan cara yang menarik bagi pembaca. Terutama dalam isu LGBT, penggunaan *framing* berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap waria. Namun, di banyak negara, media sering kali tidak netral terkait isu LGBT. Media cenderung mencerminkan pandangan mayoritas yang mungkin tidak mendukung minoritas. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi terhadap komunitas LGBT. Pandangan ini sesuai dari hasil penelitian dari Daffa Wdiseno Ardras dan Apriade Voutama bahwa sekitar 45% *warganet* mendukung anti LGBT dan 55% *warganet* tidak peduli anti LGBT⁴².

Sikap fair dan inklusif dari media jarang ditemukan. Oleh karena itu, komunitas waria perlu mengambil tindakan untuk menghadapi media agar pesan mereka tidak disalahartikan atau digunakan melawan mereka. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah merancang strategi media yang komprehensif untuk menjelaskan pandangan mereka kepada masyarakat luas. Intinya, komunitas LGBT, termasuk waria, perlu memiliki pendekatan yang cerdas terhadap media. Dengan berkomunikasi dengan baik dan merancang strategi yang baik, mereka dapat mengurangi risiko informasi yang salah atau berbahaya tentang mereka di media, serta membantu masyarakat lebih memahami pandangan dan hak-hak minoritas⁴³.

Organisasi dibekali dengan keterampilan untuk menguasai serta memahami dengan baik mandat dan aktivitas organisasi. Terutama dalam suasana di mana media sering kali dinilai bersikap kurang bersahabat, langkah-langkah yang bisa diambil untuk mempersiapkan interaksi dengan media mencakup hal-hal berikut; 1). mengambil keputusan cermat dalam memilih seorang juru bicara yang siap siaga, yang juga memahami teknik-teknik yang sering digunakan oleh media. 2). Juru bicara yang mewakili waria tidak hanya harus memahami secara menyeluruh masalah yang sedang berlangsung, tetapi juga harus memiliki hubungan yang baik dengan hadirin, yang dalam hal ini adalah wartawan. 3). Juru bicara menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya bagi media, yang menyediakan fakta-fakta, data, dan kutipan yang memiliki integritas. 4). menjalin hubungan dengan rekan-rekan di kalangan media yang memiliki reputasi baik dan bisa dihubungi kapan saja, terutama dalam situasi-situasi mendesak seperti tenggat waktu pemberitaan.

Dengan demikian, organisasi dapat membangun pendekatan yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan media, dengan fokus pada komunikasi yang baik, pengelolaan informasi yang akurat, serta menjaga hubungan saling menguntungkan dengan para wartawan⁴⁴. Organisasi atau komunitas LGBT telah merancang berbagai panduan, prosedur, dan teknik untuk menyusun strategi menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi. Mereka juga dengan serius menciptakan pedoman khusus yang dikenal sebagai “Perlindungan Komunitas”. Keseriusan ini mencerminkan persiapan yang matang, pengorganisasian yang terstruktur, dan strategi yang bertujuan melindungi eksistensi gerakan sosial. Persiapan ini menunjukkan bahwa komunitas LGBT telah membangun jaringan advokasi yang kuat, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat lokal, melalui penyusunan teks-teks yang rapi sehingga dapat dengan mudah disebarluaskan. Ini membantu membangun kerangka kerja bersama dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman dari media.

Dalam konteks advokasi Perda Gepeng, Koalisi Kaukus Perda Gepeng telah melaksanakan publikasi melalui berbagai media massa. Strategi propaganda yang digunakan oleh mereka terbukti efektif dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemberlakuan peraturan daerah tersebut⁴⁵. Penggunaan media, baik cetak maupun digital, diatur dengan rapi dan sistematis. Kampanye dan propaganda dilakukan melalui poster, spanduk, stiker, pamflet, radio, situs web, dan bahkan media sosial. Target sasaran kampanye ini adalah masyarakat dan pemerintah, untuk membangun opini bahwa Perda Gepeng memberikan dampak negatif terhadap masyarakat miskin yang ada di Yogyakarta yang selama ini bekerja di jalanan. Gambar 3 di bawah ini menunjukkan beberapa strategi yang digunakan oleh koalisi advokasi, salah satunya adalah upaya untuk mempengaruhi opini publik untuk menentang penerapan peraturan daerah tersebut⁴⁶.

42 Daffa Widoseno Ardras dan Apriade Voutama, “Analisis Sentimen Anti Lgbt Di Indonesia Melalui Media Sosial Twitter,” *Jurnal Teknika* 15, no. 1 (2023): 23–28, <https://doi.org/10.30736/jt.v15i1.926>.


43 Shaun Kirven, Luis Enrique Eguren, dan Marie Caraj, *Protection Internasional, Panduan Perlindungan Untuk Kaum LGBT*, ed. oleh King Oey, Terjemahan (Jakarta: Perkumpulan Arus Pelangi, 2010). 1-229

44 Kirven, Eguren, dan Caraj.

45 Ricky Santoso Muharam, “Koalisi Advokasi Yogyakarta Dalam Merespon Perda Gepeng No 1 Tahun 2014 (Studi Jeratan Definisi Perda No 1 Tahun 2014).”

46 Kaukus Perda Gepeng, “Kaukus Perda Gepeng Daerah Istimewa Yogyakarta Perjuangan Keadilan Keluarga Miskin Kota,” Kaukus Perda Gepeng, 2016.

Gambar 3. Strategi Penolakan Perda Gepeng Melalui Media



Sumber: Dokumen Komunitas Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) dan Kaukus Perda Gepeng⁴⁷

Pemanfaatan media menjadi bentuk strategi yang dikejar oleh koalisi advokasi dalam upaya melaksanakan kampanye propaganda kepada masyarakat, dengan tujuan mendorong partisipasi mereka dalam menolak diberlakukannya Perda Gepeng. Media dianggap sebagai alat yang sangat efektif untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai oleh jaringan koalisi advokasi dalam mengadvokasi penolakan terhadap pemberlakuan Perda Gepeng tersebut. Komunitas waria menganggap bahwa strategi melalui media dapat membantu dalam memberikan kampanye terhadap masyarakat dalam menyuarakan berbagai persoalan yang terjadi dalam komunitas waria. Strategi ini untuk membentuk opini di masyarakat terhadap masyarakat dengan menarik perhatian masyarakat agar mampu memahami berbagai kondisi komunitas waria. Tentunya bagi komunitas waria untuk membangun opini publik dimasyarakat perlu adanya edukasi terhadap masyarakat dalam membangun citra diri maupun komunitas agar stigma negatif terhadap komunitas waria ini dapat berkurang serta pemenuhan hak sipil, hak politik, hak sosio ekonomi dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan UUD NRI 1945 dan UU HAM.

4. Kesimpulan

Pemberlakuan Perda Gepeng memicu keyakinan yang menggerakkan komunitas waria untuk bersatu dan menghadapi tantangan bersama, termasuk mengurangi persaingan internal. Strategi gerakan politik waria Yogyakarta dalam merespons pemberlakuan Perda Gepeng yang dianggap berdampak kepada komunitas waria yang bekerja di jalan, dengan membentuk koalisi advokasi. Koalisi advokasi yang pertama mengambil langkah dengan menggunakan IWAYO sebagai platform untuk mengadvokasi aksi penolakan terhadap pemberlakuan Perda Gepeng, dengan menekankan perlindungan bagi komunitas waria yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Koalisi IWAYO terbentuk dari beberapa komunitas yang bersatu untuk memberikan wadah bagi waria dalam melakukan advokasi terhadap isu-isu komunitas, termasuk penolakan terhadap Perda Gepeng. Meskipun memiliki banyak anggota komunitas, kemampuan kognitif koalisi ini terbatas dalam memahami isu-isu yang terkait dengan komunitas waria. Koalisi kedua bernama Kaukus Perda Gepeng yang terdiri dari berbagai komunitas, LSM dan organisasi di luar komunitas waria yang memiliki kesamaan dalam keberpihakan perjuangan kaum minoritas. Kaukus Perda Gepeng berusaha menyajikan data mengenai kasus-kasus yang dialami oleh komunitas waria sebagai hasil dari pelaksanaan Perda Gepeng ini. Kedua koalisi ini akhirnya bersatu dalam penolakan terhadap Perda Gepeng di Yogyakarta. Koalisi Advokasi IWAYO berusaha mendekati lembaga pemerintah seperti Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) dan Dinas Sosial untuk mencari solusi terkait kebijakan yang dianggap tidak pro terhadap komunitas miskin. Koalisi Kaukus Perda Gepeng berupaya mempengaruhi keputusan pemerintah melalui media untuk membangun opini publik di masyarakat terkait Perda Gepeng yang dianggap merusak nilai-nilai

47 Kaukus Perda Gepeng.

demokrasi dan merugikan kelompok miskin. Saran dan rekomendasi dari hasil penelitian ini yaitu; pertama, perlu adanya kajian baru yang menguji ruang lingkup Perda Gepeng yang masih memasukkan pengamen dan pekerja seni jalanan sebagai gelandangan dan pengemis, kedua, Perda Gepeng yang berimbas terhadap hak bekerja kaum waria yang sebagian besar bekerja sebagai pengamen seharusnya ditinjau kembali bersama Pemerintah Daerah untuk memberikan batasan gelandangan dan pengemis. ketiga, waria bukan gelandangan dan bukan pengemis, tapi mungkin ada waria yang mengemis dan menggelandang seperti non-waria. Sehingga, tidak tepat jika Perda Gepeng diberlakukan pada seseorang karena identitasnya sebagai waria. Keempat, ketika masalah di atas telah diatasi maka gerakan politik lokal sebagian upaya bentuk perlawanan terhadap pemberlakuan Perda Gepeng tidak perlu ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih kami sampaikan kepada ketua, anggota dan aktivis LSM KEBAYA, Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) dan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta dalam membantu dalam proses penelitian ini. Dan civitas akademik Universitas Diponegoro yang mendukung penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardas, Daffa Widoseno, dan Apriade Voutama. "Analisis Sentimen Anti Lgbt Di Indonesia Melalui Media Sosial Twitter." *Jurnal Teknik* 15, no. 1 (2023): 23–28. <https://doi.org/10.30736/jt.v15i1.926>.
- Aryanti Yosi. "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (Solusi dan Upaya Pencegahannya)." *Humanisma : Journal of Gender Studies* 7, no. 2 (2019): 1–32.
- Billard, Thomas J. "Movement–Media Relations in the Hybrid Media System: A Case Study from the U.S. Transgender Rights Movement." *International Journal of Press/Politics* 26, no. 2 (2021): 341–61. <https://doi.org/10.1177/1940161220968525>.
- Boellstorff, Tom. "Playing back the nation: Waria, Indonesian transvestites." *Cultural Anthropology* 19, no. 2 (2004): 159–95. <https://doi.org/10.1525/can.2004.19.2.159>.
- BPS. "Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2022." Badan Pusat Statistik, 2022.
- Bruce, Katherine Mc Farland. "LGBT Pride as a Cultural Protest Tactic in a Southern City." *Journal of Contemporary Ethnography* 42, no. 5 (2013): 608–35. <https://doi.org/10.1177/0891241612474933>.
- Chironi, Daniela. "Generations in the Feminist and LGBT Movements in Italy: The Case of Non Una Di Meno." *American Behavioral Scientist* 63, no. 10 (2019): 1–28. <https://doi.org/10.1177/0002764219831745>.
- Dixon, Marc, Melinda Kane, dan Joseph DiGrazia. "Organization, opportunity, and the shifting politics of employment discrimination." *Social Currents* 4, no. 2 (2017): 111–27. <https://doi.org/10.1177/2329496516663222>.
- Gepeng, Kaukus Perda. "Kaukus Perda Gepeng Daerah Istimewa Yogyakarta Perjuangan Keadilan Keluarga Miskin Kota." Kaukus Perda Gepeng, 2016.
- J.W. Creswell. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. (Terjemahan Achmad Fawaid & Rianayati Kusmini Pancasari). London: Sage Publication, Ltd., 2016.
- Kirven, Shaun, Luis Enrique Eguren, dan Marie Caraj. *Protection Internasional, Panduan Perlindungan Untuk Kaum LGBT*. Diedit oleh King Oey. Terjemahan. Jakarta: Perkumpulan Arus Pelangi, 2010.
- Kurniawan, Fuat Edi. "The Existence of Yogyakarta Transgender Family (KEBAYA) in The Consolidation of Community Organizations and The Struggle of Civil Rights." *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)* 9, no. 1 (2021): 284–304.
- McLean, Craig. "The Growth of the Anti-Transgender Movement in the United Kingdom. The Silent Radicalization of the British Electorate." *International Journal of Sociology* 51, no. 6 (2021): 473–82. <https://doi.org/10.1080/00207659.2021.1939946>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja, 2012.
- Nadia, Zunly. "Waria Dalam Pandangan Islam." *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 2, no. 1 (2003): 87. <https://doi.org/10.14421/musawa.2003.21.87-107>.
- Nicolle, Sandra, dan Maya Leroy. "Advocacy coalitions and protected areas creation process: Case study in the Amazon." *Journal of Environmental Management* 198 (2017): 99–109. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.04.035>.
- Osei-Kojo, Alex, Karin Ingold, dan Christopher M. Weible. "The Advocacy Coalition Framework: Lessons from Applications in African Countries." *Politische Vierteljahresschrift* 63, no. 2 (2022): 181–201. <https://doi.org/10.1007/s11615-022-00399-2>.

- PKBI. *Profil Waria Dalam Program Peduli Lindungi. PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)*. 1 ed. Jakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), 2020.
- Prazeres, Paulo Joviniano Alvares dos, dan Karla Luzia Alvares dos Prazeres. “Historicidade Do Movimento Transgenero Na Cultura Ocidental E Protecoes Juridico Normativ As Internacionais.” *Revista Reflexão e Crítica do Direito* 8, no. 1 (2020): 2–18.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999.” Jakarta: Republik Indonesia, 1999.
- Ricky Santoso Muharam. “Koalisi Advokasi Yogyakarta Dalam Merespon Perda Gepeng No 1 Tahun 2014 (Studi Jeratan Definisi Perda No 1 Tahun 2014).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Rights, United Nations Human. “Universal Declaration of Human Rights.” *Versi Indonesia. Penerjemah United State of America: United Nations Human Rights Office of The High Commissioner*, 1948.
- Rosyid, Muhammad Aenur, dan Syamsul Anam. “The Social Construction of Transgender in Jember Regency After the Jember Fashion Carnival Event : a Human Rights Perspective Konstruksi Sosial Transgender di Kabupaten Jember Pasca Acara Jember Fashion Carnival : Perspektif Hak Asasi Manusia Faculty of S.” *Jurnal HAM* 14, no. April (2023): 91–104.
- Sabatier, Paul A., dan Cristopher M. Weible. “The advocacy coalition framework: Innovations and clarifications.” In *theories of the policy process*, diedit oleh Sabatier, 2nd ed., 1–32. Routledge, 2007.
- Setiawati, Sri. “Jaringan Sosial Organisasi Lesbian, Bisexual, Dan Transgender: Studi Kasus Organisasi Ardhinary Institute Di Jakarta.” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 153. <https://doi.org/10.25077/jantro.v18i2.64>.
- Sorensen, Anna M, dan Cynthia Siemsen. “Identity Radicalization , Fragmentation and Re-assimilation : An Analysis of the GLBTQ Movement.” *Health Promotion* 4, no. 4 (2006): 41–51.
- SP, Wingke Capri Arti. *Politik Subaltern Pergulatan Identitas Gay*. I. Yogyakarta: Research Center For Politics and Government Universitas Gajah Mada, 2010.
- Syamsuddin, Muhammad, dan Sri Hartini. “Studi Deskriptif Tentang Pengakuan Hak Sipil dan Hak Politik Bagi Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta Undang- Undang sebagai Warga Negara ”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun.” *E-Civic: Jurnal kajian Mahasiswa Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan* 11, no. 04 (2022): 481–95.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999).
- Wahyu, Muh, Abu Bakar, dan Muhammad Saleh Tajuddin. “Transwomen in Pandemic : Rights , Access , and Exclusion (Transpuan di Masa Pandemi : Hak , Akses dan Eksklusi).” *Jurnal HAM* 14, no. 1 (2023): 55–68.
- Werdayani, Neny Ismaya Rahayu, Alo Liliweri, dan Fahrudin Faiz. “Feminist Standpoint in Giving Meaning to Symbolic Experiences in Trans-Women Discrimination.” *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science* 4, no. 1 (2023): 182–91. <https://doi.org/10.38142/ijesss.v4i1.444>.

Pernyataan Penulis:

Kontribusi Penulis - Ricky Santoso Muharam: *conceptualization, writing-original draf, editing.* **Ari Pradhanawati:** *penulisan, supervisi, review.* **Fitriyah:** *review.* **Supratiwi:** *resource, review, editing.*

Konflik Kepentingan - Para penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dengan pihak mana pun.

Keaslian Tulisan – Para penulis menyatakan bahwa Artikel ini merupakan karya asli penulis, bebas plagiasi serta menyertakan sumber kutipan sesuai kaidah pengutipan yang berlaku, serta artikel belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang diproses dalam jurnal lain.

Sponsorship – Para penulis menyatakan bahwa penelitian ini tidak didanai oleh pihak mana pun.